

1. Tata cara atau prosedur pengajuan calon peserta baru:
 - a. Calon peserta baru adalah nasabah produk Tabungan iB Rencana PT Bank Syariah Bukopin yang disediakan.
 - b. Mengisi lengkap dan menandatangani Aplikasi Pembukaan Tabungan iB Rencana PT Bank Syariah Bukopin yang disediakan.
 - c. Dokumen persyaratan administrasi lainnya adalah fotokopi kartu identitas diri (KTP)
 - d. Apabila persyaratan yang disampaikan oleh calon peserta baru tidak benar, maka perlindungan asuransi yang peserta terima menjadi batal dan perusahaan selaku *Mutabari'* dibebaskan dari segala kewajiban membayar manfaat asuransi.
2. Pembayaran Iuran Peserta

Iuran peserta dianggap sah apabila dana telah diterima penuh oleh Perusahaan selaku *Mutabari'* dan dapat diidentifikasi dengan jelas.
3. Dalam hal pembatalan polis di dalam masa asuransi, maka Perusahaan selaku *Mutabari'* tidak berkewajiban membayar manfaat apapun dan pertanggung jawaban berakhir.
4. Pengajuan klaim manfaat asuransi

Pemberitahuan klaim secara tertulis harus diberikan kepada Perusahaan selaku *Mutabari'* dalam waktu 90 (sembilan puluh)

hari kalender terhitung sejak peserta meninggal. Wali peserta asuransi mengajukan klaim ke Bank Syariah Bukopin menyatakan yang bersangkutan meninggal dunia dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian Bank Syariah Bukopin mengajukan klaim kepada Perusahaan Asuransi yaitu PT Panin Dai-ichi Life.

5. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Perusahaan selaku *Mutabari'* untuk menerima manfaat asuransi:
 - a. Sertifikat Asuransi asli
 - b. Salinan buku tabungan / salinan rekening Tabungan iB Rencana PT Bank Syariah Bukopin milik peserta
 - c. Salinan bukti identitas diri peserta dan ahli waris (KTP/SIM/Paspor)
 - d. Formulir klaim PT. Panin Dai-ichi Life Unit Syariah yang diisi dan ditandatangani oleh wali peserta atau penerima manfaat (asli)
 - e. Surat keterangan dokter tentang sebab-sebab meninggal
 - f. Salinan akte kematian yang dilegasir
 - g. Surat keterangan meninggal dunia dari KBRI setempat apabila meninggal di luar Indonesia
6. Pembayaran klaim manfaat asuransi

